

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) merupakan institusi penegakan hukum yang memiliki peran penting dalam memastikan sistem hukum yang adil di Indonesia, tidak hanya bertanggung jawab atas hukum yang sedang berlangsung didalam pengadilan, dan Kejaksaan Agung juga harus menjaga serta memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat melalui berbagai komunikasi. Peran Humas (Hubungan Masyarakat) dan sosial media merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam membangun dan mempertahankan citra positif, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan menjaga keterbukaan terhadap masyarakat mengenai hukum . Humas Kejaksaan Agung berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat melalui media massa, baik konvensional maupun digital selain itu, adanya media massa membantu untuk masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung seperti penanganan kasus - kasus besar, tanggapan terhadap isu - isu yang sedang berlangsung, kebijakan hukum maupun kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Pradana & Gunadi, 2024)


Saat ini, kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat, sehingga media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi yang efisien dan cepat. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung perlu mengoptimalkan penggunaan beberapa platform media sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang relevan serta membangun citra positif. Namun, tantangan juga muncul terkait adanya keberagaman informasi maupun opini publik yang seringkali negatif terhadap lembaga atau instansi penegak hukum, saat ini media juga sangat cepat dan seringkali kurang tepat dalam memberitakan kasus - kasus hukum. . Menurut Cutlip & Center yang dikutip oleh Silverman & Smith, (2024) humas memiliki peran sebagai fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara organisasi demi

. kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan program yang berguna untuk memperoleh pengertian, pemahaman, serta dukungan oleh masyarakat. Humas didalam Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, ketika penyampaian informasi sudah dijalankan dengan baik dan benar maka, kepercayaan masyarakat pun akan tumbuh ketika Kejaksaan Agung sedang mengungkap kasus hukum di masyarakat, berikut adalah salah satu tabel tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung yang menduduki posisi paling atas karena keberhasilan humas dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat, berikut adalah tabel mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Instansi Negara yang terkait dengan hukum :

Tingkat Kepercayaan pada Lembaga Pemberantas Korupsi

GoodStats

Sumber: Lembaga Survei Indonesia



Gambar 1.1 Tabel tingkat kepercayaan masyarakat

Sumber: Fauzan (2021)

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat lebih mempercayai Kejaksaan Agung sebagai salah satu instansi pemerintah yang masih dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Ketika maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, Kejaksaan Agung mampu menghadapi tantangan yang besar dalam memberantas kasus - kasus besar di Indonesia. Saat ini masyarakat lebih memilih kejaksaan agung karena dalam kinerja mereka memiliki transparansi yang serius dalam penanganan kasus korupsi yang besar, serta partisipasinya dalam kegiatan preventif dan edukatif seperti Jaksa masuk sekolah dan kampus, hal tersebut membangun citra positif Kejaksaan Agung terhadap masyarakat dan secara tidak langsung kejaksaan agung juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat (Rosyada, 2017).

Kejaksaan Agung memberikan peluang bagi penulis untuk mengetahui kinerja di dalam instansi pemerintahan, karena penulis memperoleh pengalaman praktis di lingkungan pemerintahan serta mengembangkan keterampilan pekerja magang dalam media dan hubungan masyarakat. Saat ini penulis mendalami bagaimana cara institusi pemerintahan tentang peran hubungan masyarakat dalam membangun komunikasi publik serta citra yang baik, penulis juga mempelajari perti konten, siaran pers, serta berita yang akan di unggah pada akun Kejaksaan RI. Selain itu penulis juga mampu berinteraksi secara langsung dengan para ahli di bidang komunikasi, media, hukum serta penulis mampu berkontribusi pada transparansi dan penegakan hukum melalui strategi komunikasi yang efektif dan mudah dicerna oleh masyarakat. Pengalaman ini sangat membantu penulis untuk mengetahui bagaimana cara membangun citra yang baik, penulisan dalam penyampaian yang relevan, dan pentingnya etika serta regulasi media dalam penyampaian pesan yang sensitif terhadap masyarakat (Caldwell, 2019).

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Tujuan penulis magang di Kejaksaan Agung adalah untuk mendapatkan pengalaman sebagai spesialis media sosial, sebuah peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan informasi melalui kanal-kanal media sosial Kejaksaan Agung

kepada publik. Selain itu, penulis memiliki beberapa tujuan tambahan dalam program magang ini, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Membantu penulis untuk memiliki keterampilan praktis dalam mengelola media sosial pada Kejaksaan Agung.
2. Menerapkan materi mata kuliah yang sudah ditempuh yaitu *Social Media and Mobile Marketing, Community Relations and Engagement, Creative Writing and Storytelling* dan Bahasa Indonesia *for communication*.
3. Meningkatkan *softskills* kreativitas untuk pengelolaan sosial media.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kegiatan kerja magang yang dilakukan oleh penulis berlangsung dari bulan Maret hingga Juli 2025, dengan total 640 jam kerja, sesuai dengan Panduan Kerja Magang MBKM Track 1 dan instruksi dari Program Studi. Penulis melaksanakan kerja magang di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Panglima Polim No.1 11, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jadwal kerja magang dilakukan dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan sistem *work from office* (WFO), dan pada hari Sabtu dilakukan dengan sistem *work from office* (WFO), dan pada hari Sabtu dilakukan dengan sistem *work from home* (WFH), dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

U M W N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti orientasi kerja magang yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UMN melalui pertemuan Zoom.
- 2) Mengisi formulir KRS magang di myumn.ac.id, memastikan telah menyelesaikan 110 SKS dan tidak memiliki nilai D atau E. Selain itu, meminta transkrip nilai dari semester pertama hingga semester terakhir sebelum pelaksanaan kerja magang di www.gapura.umn.ac.id.
- 3) Memiliki kesempatan untuk mengajukan KM-01 beberapa kali dengan mengisi Google Form yang dikirim melalui email untuk mengonfirmasi lokasi magang yang memenuhi kriteria dan untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Ketua Program Studi.
- 4) Melengkapi dan mengirim form KM-01 pada myumn.ac.id jika telah mendapat perusahaan atau lembaga yang sesuai.
- 5) Selanjutnya, mengunduh formulir KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Lembar Kehadiran Kerja Magang), KM-05 (Lembar Laporan Realisasi Kerja Magang), KM-06 (Penilaian Kerja Magang), KM-07 (Verifikasi Laporan Magang) untuk membantu penyusunan laporan kerja magang.

B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

- 1) Proses pengajuan praktek kerja magang dengan mengisi form data diri yang dikirim melalui Whatsapp pada tanggal 3 Maret 2025 oleh salah satu pegawai bagian pusat penerangan hukum yang serta mengunggah Curriculum Vitae (CV) dan KM-02 (Surat Pengantar Magang) ke dalam pesan tersebut.
- 2) Proses penerimaan lamaran magang di Kejaksaan Agung dimulai dengan menerima notifikasi kelulusan seleksi melalui akun WhatsApp resmi

institusi pada tanggal 4 Maret 2025, diikuti dengan surat penerimaan magang pada tanggal 10 Maret yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum.

C. Proses Pelaksanaan Praktek Kerja Magang

- 1) Praktek kerja magang dilakukan sebagai *Social Media Specialist* dan Hubungan Masyarakat pada Bidang Media dan Kehumasan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 2) Penugasan dan kebutuhan informasi didampingi secara langsung oleh Kepala Sub Bidang Media Massa dan Media Sosial, Febrian Rizky Akbar S.H, yang bertindak sebagai Pembimbing Lapangan.
- 3) Melengkapi dan menandatangani formulir KM-03 hingga KM-07 selama proses kerja magang berlangsung, serta menyerahkan lembar penilaian kerja magang (KM-06) kepada *Supervisor* Lapangan pada akhir periode kerja magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktek Kerja Magang

- 1) Penyusunan laporan praktek kerja magang dilakukan di bawah bimbingan Mujiono S.Ikom., M.I.Kom., yang berperan sebagai Dosen Pembimbing melalui pertemuan *zoom meeting*.
- 2) Laporan praktek kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi.

E. Laporan praktek kerja magang yang telah disetujui diajukan untuk selanjutnya melalui proses sidang.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A